



WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa

Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nonmor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI
dan
WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok

elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang

ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan nondiskriminatif; dan
- h. norma agama.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan /atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- f. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;dan
- g. Menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III
RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi;

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai syarat yaitu:

- a. berlaku diseluruh kawasan tanpa rokok;
- b. tidak ada ruang merokok dikawasan tanpa rokok;
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan /atau

membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok;

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah.
- (5) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

mencantumkan peringatan kesehatan dalam

- a. Bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan /atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. Mencantumkan penandaan/tulisan 18+ dalam iklan rokok.
- c. Tidak memperagakan menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok yang dapat disosialisasikan dengan merek produk tembakau;
- d. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;

- f. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. Tidak merangsang atau menyarankan orang merokok;
 - h. Tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Selain pengendalian iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
- a. Tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. Tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - c. Tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB V
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, antara lain:
- a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. poliklinik;
 - d. pusat kesehatan masyarakat;
 - e. balai pengobatan;
 - f. laboratorium;
 - g. posyandu; dan
 - h. tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, antara lain:
- a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan
 - f. tempat kursus.

- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, antara lain:
- a. kelompok bermain;
 - b. penitipan anak;
 - c. pendidikan anak usia dini; dan
 - d. taman kanak-kanak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, antara lain:
- a. mesjid/musholah;
 - b. gereja;
 - c. kapel;
 - d. pura;
 - e. vihara; dan
 - f. klenteng.
- (5) Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi;
- a. lapangan olahraga;
 - b. stadion;
 - c. kolam renang;
 - d. tempat senam; dan
 - e. fasilitas olahraga lainnya.

- (6) Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
- a. bus umum;
 - b. kereta api;
 - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
 - d. angkutan umum lainnya.
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, antara lain:
- a. perkantoran pemerintah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri; dan
 - d. tempat kerja lainnya.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, antara lain;
- a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. pertokoan;
 - d. tempat wisata;

- e. tempat olahraga;
- f. tempat hiburan;
- g. hotel dan restoran;
- h. tempat rekreasi;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum/barang;
- k. stasiun kereta api;
- l. bandara udara; dan
- m. tempat umum lainnya

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 11

- (1) Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus merokok.
- (2) Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf I menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruangan lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Pimpinan atau penanggungjawab tempat wajib untuk memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dilihat.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk tanda dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota, berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; atau
- f. organisasi.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok pengawasan sosial.

BAB VII
PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga – lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) didalam melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap Pimpinan dan/atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 19 Mei 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

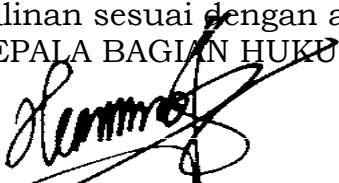
ttd

NURMALINI MARPAUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-44/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H

Penata TK. I

Nip. 19810630 200604 1003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam kerangka ini Negara terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Untuk meningkatkan pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan

menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Merokok merupakan hak, namun sama sekali bukan termasuk Hak Asasi Manusia, karena ada hak yang lebih tinggi daripada hak merokok yaitu hak seseorang untuk mendapatkan udara bersih dan hidup sehat, itulah hak yang lebih tinggi derajatnya dari hak seseorang untuk merokok, tetapi tidak berlaku bagi anak-anak. Rokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri dan juga bagi orang lain di sekitarnya yang turut menghirup asap rokok. Dampak bagi perokok tidak langsung inilah yang justru lebih buruk dan berbahaya.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari

asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan

bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah, dengan dasar itulah Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang merupakan perintah langsung dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai landasan hukum untuk memberikan batasan bagi perokok di tempat-tempat tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang	dimaksud	dengan	“asas
perikemanusiaan”		yaitu	bahwa

penyelenggaraan KTR dilandasi atas perikemanusiaan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu bahwa KTR dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi perokok pasif, anak-anak, dan wanita hamil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas gender dan nondiskriminatif” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huru h

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memperhatikan dan menghormati serta tidak

membedakan agama yang dianut
masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR